

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Fenomena penting abad ke-21 ditandai oleh adanya globalisasi dalam segala aspek kehidupan, yang berimbas pada pelbagai profesi, termasuk profesi guru atau pendidik. Ini dimungkinkan karena batas-batas geografis negara tidak lagi menjadi penghalang bagi proses interaksi antar individu. Hal ini terjadi akibat adanya kreatifitas dan inovasi yang pesat di bidang teknologi komunikasi dan informasi, sehingga kejadian apa saja di belahan bumi ini dapat diketahui oleh siapa saja yang memiliki akses ke sistem komunikasi global dalam waktu yang sama.<sup>1</sup>

Hal ini merupakan tantangan profesionalisme bagi guru, di mana informasi yang dimiliki guru akan segera menjadi kuno jika tidak diperbarui secara terus-menerus. Di pihak lain guru bukan lagi orang yang paling pintar di kelas dengan hanya mengadakan pengetahuan lama<sup>2</sup> dan metode pembelajaran konvensional,<sup>3</sup> karena siswa atau peserta didik pun dapat belajar dari sumber lain selain guru untuk menjadi terampil dan berilmu. Pada abad ini guru harus memiliki keunggulan kompetitif dan diharapkan menjadi ahli penyebar informasi,

---

<sup>1</sup>Suyanto, *Dinamika Pendidikan Nasional, Dalam Percaturan Dunia Global*, Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2006, hlm. 27.

<sup>2</sup>*Ibid.*

<sup>3</sup>Metode pembelajaran konvensional adalah metode pembelajaran tradisional atau disebut juga dengan metode ceramah dan tanya jawab, karena sejak dulu metode ini telah dipergunakan sebagai alat komunikasi lisan antara guru dengan peserta didik dalam proses pembelajaran.

karena tugas utamanya untuk menyampaikan informasi yang tepat guna dan berhasil guna kepada peserta didik. Guru juga dituntut lebih kreatif dan inovatif seiring multi peran mereka sebagai pengajar (*instructor*), pendidik (*educator*), manajer (*manager*), konselor (*counselor*), motivator (*motivator*), perencana (*designer*), pelaksana (*implementer*), dan penilai (*evaluator*) pembelajaran.<sup>4</sup>

Pembelajaran oleh guru yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pribadi para siswa dengan penyediaan ilmu yang tepat dan latihan keterampilan yang mereka perlukan, serta inovasi kreatif terhadap materi standar yang efektif, dinamis dan terorganisasi diharapkan akan meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didik.<sup>5</sup> Peran guru diperlukan dan dituntut memiliki keterampilan teknis yang memungkinkan mengorganisasikan materi pembelajaran serta mengelolanya secara kreatif dan inovatif dalam peningkatan kompetensi bagi siswa.

Seiring dengan itu, guru berperan penting, sekaligus sebagai faktor kunci peningkatan kualitas pendidikan insan Indonesia seutuhnya. Guru berperan strategis dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia karena pembangunan insani tidak terlepaspisahkan dari pembentukan pola pikir (*mindset*) yang berawal dari ruang kelas. Pembentukan pola pikir berlangsung dan mencapai sasarannya karena interaksi antara guru dan siswa. Maka guru adalah profesi sentral dalam penentuan generasi penerus bangsa. Sehingga tanpa meningkatkan

---

<sup>4</sup>Suyanto, *Loc. Cit.*

<sup>5</sup>Paradigma guru ketika memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam pembelajaran masih terbatas pada penggunaan presentasi terutama *power point*. Penggunaan internet masih terbatas untuk mencari informasi seputar materi yang akan disampaikan, bukan dijadikan sebagai sebuah sistem pembelajaran baru yang terintegrasi.

mutu guru, pembentukan SDM yang kompetitif, berkualitas, berpola pikir maju, dan berbudi pekerti-baik akan menjadi sebuah anti keniscayaan.

Mencermati hal tersebut, betapa pentingnya untuk meningkatkan inovasi, kreatifitas, kualitas, dan profesionalisme guru. Profesi guru harus dipersiapkan untuk dapat mengenal ilmu pengetahuan yang luas agar guru dapat mempunyai kemampuan dan kompetensi untuk membimbing peserta didik memasuki ledakan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>6</sup>

Akan tetapi, jika kita memerhatikan fakta dan data dunia pendidikan Indonesia hari ini, ternyata harapan akan mutu (*quality*) pembelajaran para guru dan tenaga kependidikan masih belum memadai bila dibanding Negara-negara berkembang terutama di kawasan Asia Tenggara (ASEAN). Berdasarkan data UNESCO dalam *Global Education Monitoring (GEM) Report 2016*, pendidikan di Indonesia menempati peringkat ke-10 dari 14 negara berkembang, dan kualitas guru menempati urutan ke-14 dari 14 negara berkembang di dunia.<sup>7</sup> Menurut *Education Index* yang dikeluarkan oleh *Human Development Reports (HDR)* tahun 2017, Indonesia ada di posisi ketujuh atau terendah di ASEAN dengan skor 0,622 skala GTCI.<sup>8</sup> Sementara berdasarkan laporan Sekretariat Jenderal

---

<sup>6</sup>H.A.R. Tilaar, *Manifesto Pendidikan Nasional, Tinjauan Perspektif Postmodernisme dan Studi Kultural*, Jakarta: Kompas, 2005, hlm. 180-181.

<sup>7</sup>Laporan UNESCO dalam <https://en.unesco.org/gem-report/report/2016/education-people-and-planet-creating-sustainable-futures-all>; Lihat juga <http://report2016.archive.s3-website-us-east-1.amazonaws.com/>, diunduh pada tanggal 12 Juni 2020.

<sup>8</sup>GTCI atau "*Global Talent Competitiveness Index* adalah pemeringkatan daya saing negara berdasarkan kemampuan atau talenta Sumber Daya Manusia yang dimiliki negara tersebut. Skor tertinggi GTCI diraih Singapura, yaitu sebesar 0,832, peringkat kedua ditempati oleh Malaysia (0,719) dan disusul oleh Brunei Darussalam (0,704), serta pada posisi keempat oleh Thailand dan Filipina dengan skor yang sama yakni 0,661." Lihat <https://tirto.id/indeks-pendidikan-indonesia-rendah-daya-saing-pun-lemah-dnvR>, diunduh 13 Juni 2020.

Kementerian Pendidikan Republik Indonesia tahun 2019<sup>9</sup>, dari total guru yang berjumlah 3.017.296 —mulai tingkat TK/PAUD sampai dengan SMA/SMK termasuk Madrasah negeri dan swasta— masih terdapat 754.324 guru atau 25% yang belum memenuhi syarat kualifikasi akademik S-1 atau D-IV, dan 1.568.994 atau 52% di antaranya belum memiliki sertifikat profesi guru. Padahal sertifikasi profesi guru adalah salah satu indikator penting yang diikhtiarkan Pemerintah bagi peningkatan kualitas pembelajaran guru-guru Indonesia demi capaian sasaran pendidikan Nasional baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.

Menyadari kondisi tersebut di atas mendorong Pemerintah melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menerbitkan sejumlah produk perundang-undangan demi peningkatan mutu pendidikan, kualitas pembelajaran guru serta profesionalisme guru-guru Indonesia. Salah satu instrumen penting perundang-undangan dimaksud adalah dikeluarkannya kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan. Kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan ini diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan yang mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia (UU-RI) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003 *juncto* Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301), Undang-Undang Republik Indonesia (UU-RI) Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan

---

<sup>9</sup>Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “Data Guru Nasional 2019” lihat <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/03/pemerintah-terus-tingkatkan-kapasitas-dan-kesejahteraan-guru>.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP-RI) Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

Secara yuridis formal, UU-RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU-RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan PP-RI Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru menyatakan bahwa guru adalah tenaga profesional. Sebagai tenaga profesional, guru dipersyaratkan memiliki kualifikasi akademik S-1 (Strata Satu) atau D-IV (Diploma Empat) dalam bidang yang relevan dengan mata pelajaran yang diampunya dan menguasai kompetensi sebagai agen pembelajaran. Pemenuhan persyaratan kualifikasi akademik S-1/D-IV dan persyaratan relevansinya dibuktikan dengan kesesuaian antara bidang pendidikan yang dimiliki dengan mata pelajaran yang diampu di sekolah. Sementara itu, persyaratan penguasaan kompetensi sebagai agen pembelajaran yang meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial dibuktikan dengan sertifikat sebagai pendidik.

Dengan bertumpu kepada landasan yuridis dan kebijakan dimaksud, secara gamblang memperlihatkan adanya komitmen yang serius dari pihak Pemerintah dalam upayanya meningkatkan profesionalisme dan penghargaan kepada guru yang tujuan akhirnya adalah peningkatan mutu pendidikan nasional, kualitas pembelajaran guru, serta profesionalisme guru Indonesia. Pengembangan kualitas guru merupakan suatu proses yang kompleks, dan melibatkan pelbagai faktor yang saling terkait. Dalam pelaksanaannya tidak hanya menuntut keterampilan teknis dari para ahli terhadap pengembangan kompetensi guru dimaksud, tetapi harus pula dipahami pelbagai faktor yang mempengaruhinya.

Karena itu perlu dilakukan upaya meningkatkan kualitas guru dan mengembangkan pelbagai aspek pendidikan serta pembelajaran di sekolah dengan melaksanakan sertifikasi profesi guru dalam jabatan.

Sertifikasi guru dalam jabatan merupakan instrumen untuk mencapai tujuan peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Namun demikian, perlu kesadaran dan pengertian berbagai pihak bahwa sertifikasi guru dalam jabatan adalah sarana mencapai kualitas. Sehingga atas dasar kesadaran dan pengertian ini akan melahirkan aktifitas yang benar untuk mencapai kualitas. Jadi, sekiranya ada guru yang kembali berkampus demi peningkatan kualifikasinya, maka belajar kembali (*relearn*) ini bertujuan untuk mendapatkan tambahan ilmu dan keterampilan baru.

Peningkatan kualifikasi guru adalah upaya meningkatkan kompetensi profesional guru melalui program dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah. Bantuan yang diberikan bertujuan untuk menumbuhkembangkan profesionalisme guru, dan dengan tingkat profesionalisme yang cukup memadai dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah.

Akan tetapi, dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran terhadap siswa, peran profesionalisme guru sering mendapat kendala atau hambatan, baik yang datang dari dalam diri guru sendiri maupun hambatan yang datang dari lingkungan eksternalnya. Dengan kondisi seperti ini menjadikan peran profesionalisme guru menjadi semakin kompleks dan menantang, bukan saja bagi guru yang mengabdikan dalam semua jenjang pendidikan dasar dan menengah yang ada di Indonesia mulai dari TK/PAUD sampai dengan SMA/SMK, tapi juga

secara khusus bagi guru-guru yang mengabdikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang ada di wilayah *Mainland* Kota Batam.

Dipilihnya jenjang SMP di wilayah *Mainland* Kota Batam dalam penelitian ini, dikarenakan kedekatan tugas dan fungsi peneliti selaku bagian integral dari dunia pendidikan di wilayah ini dalam kerangka pembinaan dan pengayoman terhadap peran guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didik.

Kota Batam sebagai sentra penelitian terbagi atas 12 (dua belas) wilayah kecamatan, di mana 3 (tiga) kecamatan dari antaranya merupakan kecamatan yang terletak di luar Pulau Batam yang terdiri dari pulau-pulau kecil. Tiga kecamatan tersebut dikenal sebagai kecamatan *Hinterland*,<sup>10</sup> yang meliputi Kecamatan Belakang Padang, Kecamatan Galang, dan Kecamatan Bulang. *Sembilan* kecamatan lain, yang berada di daratan Pulau Batam, dikenal dengan sebutan *Mainland*<sup>11</sup> Kota Batam, yang terdiri atas: Kecamatan Nongsa, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Bengkong, Kecamatan Batam Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kecamatan Sekupang, Kecamatan Batu Aji, Kecamatan Sagulung, dan Kecamatan Sei Beduk.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti di wilayah kecamatan *Mainland* Kota Batam diperoleh gambaran sebagaimana tersaji dalam

<sup>10</sup>Istilah "*Hinterland*" dalam pembahasan ini berasal dari 2 (dua) kata Inggris yaitu, *Inter* yang berarti "antar," dan *Land* yang berarti "negeri/daratan". Dengan demikian *Interland*, yang kemudian menjadi *Hinterland*, secara aksara berarti *antar daratan* atau antar negeri, yakni kawasan sekitar pulau induk (Pulau Batam).

<sup>11</sup>Seperti halnya istilah *Hinterland*, istilah *Mainland* juga diambil dari bahasa Inggris yang secara harafiah berarti daratan utama atau pulau induk.

Tabel 1 Profil Sekolah Menengah Pertama (SMP) di *Mainland* Kota Batam, di bawah ini:

**Tabel 1**  
**Profil Sekolah Menengah Pertama (SMP)**  
**di *Mainland* Kota Batam**

No	Kecamatan <i>Mainland</i>	Jumlah SMP		Peserta Didik		Guru Bersertifikasi		
		Negeri	Swasta	Jumlah Siswa	Jumlah Guru	Laki	Wanita	Jumlah
1	Batam Kota	8	30	10.566	583	41	133	174
2	Bengkong	2	11	3.891	193	16	59	75
3	Batu Ampar	2	4	1.737	88	12	12	24
4	Lubuk Baja	1	13	3.009	201	25	34	59
5	Nongsa	5	7	3.415	157	17	28	45
6	Sei Beduk	5	7	2.825	99	10	26	36
7	Sagulung	9	12	8.495	377	25	91	116
8	Batu Aji	4	14	5.598	286	16	62	78
9	Sekupang	6	12	6.369	327	20	81	101
	Jumlah	42	110	45.905	2.311	182	526	708

Sumber data: *dapodikdasmn2020*

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa masih terdapat kesenjangan dari jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) khususnya untuk sekolah Negeri di wilayah Kecamatan *Mainland* Kota Batam. Hal tersebut dapat dilihat dari Kecamatan Sagulung terdapat 9 (sembilan) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri sedangkan Kecamatan Lubuk Baja hanya memiliki 1 (satu) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri. Dengan kurangnya jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri diduga akan mengurangi persebaran jumlah guru sehingga dapat berpengaruh pada kualitas pembelajaran di wilayah *Mainland* Kota Batam. Selain itu jumlah guru yang ada khususnya guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) di *Mainland* Kota Batam, lebih khusus lagi di beberapa



kecamatan masih sangat kurang, sebagai contoh di Kecamatan Batu Ampar hanya ada 88 guru. Hal ini dapat diduga mengakibatkan kurangnya kualitas pembelajaran bagi siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) di wilayah *Mainland* Kota Batam. Demikian juga, berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa perbandingan antara jumlah guru SMP keseluruhan (2.311 orang) dengan rasio jumlah guru SMP yang sudah sertifikasi (708 orang) masih sangat jauh, yaitu terpaut 69,4% berbanding 30,6%. Dikarenakan jumlah guru yang bersertifikasi masih sangat kurang (30,6%), hal ini dapat diduga akan menyebabkan mutu atau kualitas pembelajaran siswa, khususnya di Sekolah Menengah Pertama (SMP) di wilayah *Mainland* Kota Batam, masih belum mengalami kemajuan yang signifikan.

Hasil pra penelitian yang dilakukan di 10 (sepuluh) sekolah SMP Negeri<sup>12</sup> di wilayah *Mainland* Kota Batam secara umum bahwa guru bersertifikasi pendidik telah memiliki kompetensi pedagogik dan kompetensi kepribadian yang mumpuni dan memahami wawasan pendidikan dan karakter diri. Indikator ini memperlihatkan bahwa guru bersertifikasi pendidik memiliki latar belakang (*background*) ilmu mendidik dan keahlian secara akademik maupun intelektual. Mengacu pada pengelolaan pembelajaran mata pelajaran, maka guru-guru dimaksud sudah memiliki kesesuaian antara *background* keilmuan dengan mata pelajaran yang diampu. Guru bersertifikasi pendidik juga sudah memiliki pemahaman (*understanding*) terhadap karakter anak didik, melakukan

---

<sup>12</sup>Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di wilayah *Mainland* Kota Batam yang dimaksud antara lain: SMPN 3 Batam, SMPN 6 Batam, SMPN 8 Batam, SMPN 11 Batam, SMPN 27 Batam, SMPN 29 Batam, SMPN 30 Batam, SMPN 31 Batam, SMPN 54 Batam dan SMPN 57 Batam.

perancangan (*design*) pembelajaran, melaksanakan (*doing*) pembelajaran yang mendidik dan interaktif, mendayagunakan (*empowering*) teknologi pembelajaran, dan melakukan evaluasi pembelajaran. Hal ini memperlihatkan guru-guru bersertifikasi pendidik sudah memiliki *understanding* seputar psikologi perkembangan anak, sehingga metode dan pendekatan yang tepat dapat dilakukan terhadap anak-anak didik, sehingga guru dapat membimbing anak didik melewati saat-saat sulit dalam masa-masa pembelajaran di sekolah. Dengan pengetahuan dan pemahaman terhadap latar belakang pribadi anak didik, guru bersertifikasi pendidik telah bisa mengidentifikasi problem dan menentukan solusi serta pendekatan yang dihadapi anak didik dengan tepat.

Selanjutnya, perspektif kompetensi profesional guru yang bersertifikat pendidik dalam jabatan di sekolah merupakan juga objek yang diamati. Guru bersertifikasi pendidik dalam jabatan sudah memiliki kemampuan terhadap mata pelajaran yang diampu, program pengajaran yang disusun, perangkat penilaian/evaluasi yang dibuat dan dapat mengembangkan teknik serta metode pembelajaran yang berbasis alat dan media teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Selain itu, para guru yang bersertifikasi pendidik juga memiliki karakter serta kepribadian yang bagus, bersikap dan berperilaku yang beretika, dan siap menjadi instrumen pemerintah sebagai agen pembaharuan di masyarakat dengan berpartisipasi aktif dalam organisasi masyarakat maupun organisasi profesi.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa guru-guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik telah pula memiliki kompetensi dan kapabilitas yang dibutuhkan untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah. Akan tetapi,

seiring hadirnya para guru yang telah bersertifikat pendidik di sekolah, terdapat juga sejumlah besar guru yang belum memiliki sertifikat profesi pendidik. Mereka umumnya sudah mengantongi ijazah dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV, namun secara kompetensi dan kualitas dalam pembelajaran belum mumpuni dibandingkan yang telah memiliki sertifikat sertifikasi profesi guru/pendidik. Hal ini diduga dapat berimbas pada ketidakmerataan serta ketimpangan proses transfer ilmu pengetahuan dan keterampilan dari guru kepada peserta didik, sehingga sulit untuk menyumbang pada mutu pembelajaran yang terbaik.

Selain itu, kendati secara umum didapati bahwa para guru yang diteliti, khususnya yang telah memiliki sertifikat sertifikasi pendidik, sudah memiliki kompetensi pedagogik dan kompetensi kepribadian yang mumpuni, namun rata-rata mereka masih terkendala mengembangkan pembelajaran inovatif dengan memanfaatkan alat dan media, serta metode dan sumber belajar lainnya secara optimal agar mutu pembelajaran yang diharapkan bisa berkembang seiring kemajuan zaman. Kendala ini lebih disebabkan kekurangtersediaan daya dukung fasilitas sarana dan prasarana pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang dimiliki sekolah, di samping masih kurangnya kesadaran diri individu-guru dalam meng-*upgrade* teknologi pembelajaran demi memantapkan kompetensinya serta mutu pendidikan di sekolahnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa guru di sekolah yang diteliti belum secara maksimal mengikhtiarkan tujuan utama pendidikan yaitu untuk meningkatkan mutu (*quality*) pembelajaran bagi peserta didik, khususnya bagi siswa SMP yang berada di wilayah *Mainland* Kota Batam.

Dalam rangka meningkatkan mutu (*quality*) pembelajaran secara khusus dan pendidikan di Indonesia secara umum, Pemerintah meluncurkan pelbagai kebijakan yang dituangkan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Salah satu dari kebijakan dimaksud berkenaan dengan profesi dan sertifikasi guru.

Bertalian dengan hal ini, sangat bisa dimaklumi bila Pemerintah terus berusaha menggagas alternatif peningkatan mutu dan kinerja profesi guru. Sebuah terobosan penting yang dicapai Pemerintah adalah dengan melakukan standar kompetensi dan sertifikasi guru.<sup>13</sup>

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia (UU-RI) Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada Pasal 1 ayat (12), dikemukakan bahwa sertifikasi (proses pemberian sertifikat pendidik) adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.<sup>14</sup>

Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan dikatakan bahwa sertifikasi guru dalam jabatan adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dalam jabatan.<sup>15</sup> Sertifikasi dapat diikuti oleh guru dalam jabatan yang telah memiliki kualifikasi akademik Sarjana (S-1) atau Diploma Empat (D-IV). Sertifikasi guru dalam jabatan diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional. Menurut Peraturan Pemerintah

---

<sup>13</sup>Mulyasa E., *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012, hlm. 33.

<sup>14</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

<sup>15</sup>Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan.

Republik Indonesia (PP-RI) Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru pada Pasal 2, guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.<sup>16</sup> Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia (PP-RI) Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru juga disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional.<sup>17</sup>

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sertifikasi guru tersebut di atas jelas semuanya bertujuan untuk memberikan pengakuan kepada guru sebagai tenaga profesional. Dengan diberikannya sertifikat kepada guru diharapkan para guru dapat bekerja lebih baik lagi dalam memberikan pembelajaran dan ilmunya kepada anak didik sehingga kualitas pendidikan anak-anak Indonesia khususnya siswa-siswi SMP yang berada di wilayah *Mainland* Kota Batam dapat lebih ditingkatkan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, peneliti menemukan identifikasi masalah yakni kualitas pembelajaran siswa SMP di wilayah *Mainland* Kota Batam masih belum meningkat walaupun banyak guru di wilayah ini sudah memiliki sertifikasi kompetensi guru, sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul: **Analisis Yuridis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru dalam Peningkatan Kualitas Pembelajaran Siswa SMP pada Wilayah *Mainland* di Kota Batam.**

---

<sup>16</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

<sup>17</sup>*Ibid.*

## 1.2. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang Guru terhadap peningkatan kualitas pembelajaran siswa SMP di wilayah *Mainland* Kota Batam?
2. Apa kendala penerapan Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang Guru terhadap peningkatan kualitas pembelajaran siswa SMP di wilayah *Mainland* Kota Batam?
3. Bagaimana solusi terhadap penerapan Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang Guru untuk peningkatan kualitas pembelajaran siswa SMP di wilayah *Mainland* Kota Batam?

## 1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis secara hukum penerapan Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang Guru terhadap peningkatan kualitas pembelajaran siswa SMP di wilayah *Mainland* Kota Batam;
2. Untuk menganalisis kendala-kendala terhadap penerapan Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang Guru terhadap peningkatan kualitas pembelajaran siswa SMP di wilayah *Mainland* Kota Batam;

3. Untuk menemukan solusi yang tepat terhadap penerapan Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang Guru untuk peningkatan kualitas pembelajaran siswa SMP di wilayah *Mainland* Kota Batam.

### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian dalam tujuan dari penelitian ini, maka manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

#### **1.3.2.1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam ilmu hukum khususnya meneguhkan Teori Efektivitas Hukum oleh Soerjono Soekanto dan Teori Hukum Progresif oleh Satjipto Rahardjo sebagai landasan teori untuk menjawab atau menganalisis permasalahan terkait kebijakan kewajiban sertifikasi guru. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya dapat mempergunakan Teori ini jika ingin meneliti permasalahan terkait penerapan kebijakan.

#### **1.3.2.2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

##### *a.* Bagi Guru

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan motivasi kepada guru untuk meraih sertifikat pendidik sebagai bukti pengakuan kualifikasi dan kompetensi dirinya oleh penyelenggara mutu kependidikan;

b. Bagi Kepala Sekolah

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai *input* bagi kepemimpinan kepala sekolah dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan peningkatan kinerja guru;

c. Bagi Pemerintah Daerah Kota Batam

Penelitian ini diharapkan dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dari setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam khususnya Dinas Pendidikan terkait peningkatan mutu guru SMP dan kualitas pembelajaran siswa SMP di Kota Batam;

d. Bagi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam membuat kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan peningkatan kinerja guru Indonesia;

e. Bagi Akademisi

- 1) Sebagai referensi dalam menganalisis kebijakan-kebijakan publik tentang sertifikasi guru;
- 2) Sebagai acuan bagi peneliti lain yang berminat untuk menindaklanjuti hasil penelitian ini dengan mengambil kajian penelitian yang berbeda.